

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 87 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT)
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANGERANG**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2010 ;
- b. bahwa sehubungan adanya perbaikan pada beberapa pasal yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perbaikan rincian tugas, fungsi dan tatakerja ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810) ;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan
 2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINEIR PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program teknis dalam bidang Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi sampel/spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan dan pengujian keamanan serta kesehatan produk hewan;
 - c. Pelaksanaan pengiriman sampel/spesimen ke laboratorium keswan dan kesmavet yang lebih tinggi untuk pemeriksaan diagnosa laboratorium lebih lanjut;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain secara horisontal dan vertikal atas hasil pengolahan dan penyajian data laboratorium ;
 - e. Pelaksanaan pengembangan standar pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet;
 - f. Pelaksanaan

- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi Tata Usaha Keuangan dan Kepegawaian;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (4). Susunan organisasi UPT. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Pelaksana Pengambil Sampel/Spesimen, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Ketentuan judul Bagian Keempat, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga judul Bagian Keempat, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Pelaksana Pengambil Sampel/Spesimen, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 5

- (1) Pelaksana Pengambil Sampel/Spesimen, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengambilan dan pengumpulan sampel/spesimen sebagai bahan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, merencanakan ,melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksana pengambil sample/spesimen, laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan pedoman pengambilan dan pengumpulan sampel/spesimen berkaitan dengan program pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan pelaku usaha serta instansi terkait, sesuai dengan tugas pelaksanaan pengambilan dan pengumpulan spesimen;
 - c. Pelaksanan pengambilan dan pengumpulan sampel/spesimen sesuai dengan syarat dan tatacara yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan pengoperasian serta pemeliharaan alat pengambilan dan pengumpulan sampel/spesimen;
 - e. Pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program pelayanan laboratorium kesehatan hewan ;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium kepada masyarakat, badan, instansi yang membutuhkan ;
 - g. Pelaksanaan pemeriksaan diagnosa laboratorium sederhana meliputi patologi, bakteriologi, parasitologi, virologi dan palayanan lapangan ;
 - h. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen ke laboratorium yang lebih tinggi untuk pemeriksaan diagnosa laboratorium lebih lanjut ;
 - i. Pelaksanaan pengoperasian serta pemeliharaan alat ;
 - j. Pelaksanaan

- j. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data ;
 - k. Pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner ;
 - l. Pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium kepada masyarakat, Badan, Instansi yang membutuhkan ;
 - m. Pelaksanaan pengujian organoleptik, pH, permulaan pembusukan, kesempurnaan pengeluaran darah dan cemaran mikroba pada produk hewan ;
 - n. Pelaksanaan pengembangan pengujian sebagai indikator jaminan keamanan pangan, investigasi, early warning system dan sertifikasi produk ;
 - o. Pelaksanaan pemeriksaan sampel ke laboratorium yang lebih tinggi untuk pemeriksaan diagnosa laboratorium lebih lanjut ;
 - p. Pelaksanaan pengoperasian serta pemeliharaan alat ;
 - q. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data serta ;
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
- (3) Pelaksana pengambil sampel/specimen, laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tangerang

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada tanggal : 19-12-2011

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal : 19-12-2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 49